



P U T U S A N

Nomor: 347/Pdt.G/2011/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KE ADI LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD,

pekerjaan pengrajin tenun sutra, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 18 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor: 347/Pdt.G/2G11/PA Skg. pada tanggal 18 Mei 2011, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dail sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 15 Nopember 1992 di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.03.6/PW.01/64/11, tanggal 7 Mei 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.

- Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 18 tahun 6 bulan.
- Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 18 tahun 3 bulan, dan dikaruniai 2 orang anak, keduanya kini dalam asuhan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan cukup bahagia, namun 5 tahun kemudian rumah tangga mulai diwarnai perselisihan disebabkan karena tergugat selalu marah (temperamental) tanpa diketahui penyebabnya, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenteraman di rumah tangga.
- Bahwa meskipun demikian, penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan tergugat bisa berubah, namun 1 tahun terakhir ini tergugat tetap selalu marah-marah dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan sebelum tergugat meninggalkan penggugat, tergugat telah membagi harta bersama yang dimiliki penggugat dan tergugat, dan tergugat mengatakan “ *saya sudah tidak menyukai kamu dan tidak kuat lagi tinggal bersama kamu* “, setelah itu tergugat pergi sehingga ucapan tergugat tersebut, penggugat merasa kecewa.
- Bahwa setelah tergugat meninggalkan penggugat, tergugat pergi pergi ke rumah Kepala Desa untuk menceraikan penggugat, bukan untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga penggugat merasa malu dengan tindakan tergugat tersebut.
- Bahwa sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat hingga kini telah mencapai 3 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat.
- Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Cq.Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa



dan mengadili perkara ini kiranya memutus :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sengkang sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 30 Mei 2011 dan tanggal 10 Juni 2011.

Bahwa walaupun tergugat tidak hadir dipersidangan, sebelum pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat rukun dengan tergugat dan untuk upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan selanjutnya perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 18 Mei 2011 dan atas pertanyaan ketua majelis penggugat tetap pada isi gugatannya.

Bahwa penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk. 21.03.6/Pw.01/64/11, tertanggal 7 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua majelis dan ternyata cocok serta bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat telah mengajukan dua (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:



Saks: pertains:

, umur 53 tahun, di bawah sumpah teiah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman penggugat, dan saksi kenal tergugat sebagai suami sah penggugat perkawinannya berlangsung sekitar bulan Nopember 1992 di Tawaroe, dahulu di Kecamatan Sajoanging, sekarang Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.
- Bahwa penggugat dan tergugat teiah hidup bersama selama 18 tahun, dan teiah dikarunai 2 orang anak.
- Bahwa selama hidup bersama tersebut, saksi melihat kedua pihak sering terjadi cekcok, tergugat sering marah tanpa diketahui penyebabnya.
- Bahwa sebagai akibat sering terjadinya cekcok antara penggugat dan tergugat sekitar 3 bulan terakhir ini tergugat teiah pergi meninggalkan penggugat dan sebelumnya itu tergugat teiah mengucapkan kata-kata kepada penggugat yaitu “saya tidak menyukai lagi kamu dan tidak bisa lagi tinggal bersama
- Bahwa penggugat dan tergugat teiah pisah tempat tinggal hingga sekarang teiah berlangsung selama 3 bulan lebih dan selama itu tidak pernah lagi kembali hidup bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut saksi melihat tidak pernah ada kiriman nafkah dari tergugat, bahkan tidak lagi saiing memperdulikan lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi melihat dalam rumah tangga penggugat tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun, sebab penggugat tidak dapat lagi bertahan membina rumah tangga dengan tergugat.

Saksi kedua :

, umur 71 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman penggugat dan kenal tergugat sebagai suami sah penggugat.
- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat berlangsung sekitar tahun 1992



di Tawaroe dahulu Kecamatan Sajoanging sekarang Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama seiama 18 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa seiama hidup bersama tersebut, keduanya sering cekcok dengan masalah tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa diketahui penyebabnya dan terakhir tergugat mengatakan kepada penggugat “ saya tidak menyukai lagi kamu dan tidak mau lagi tinggal bersama “
- Bahwa pada bulan Maret 2011 terjadi lagi pertengkaran dan telah menghadap kepada Kepala Desa setempat untuk minta perceraian.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung seiama 3 bulan, tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui seiama itu tergugat tidak pernah ada kiriman nafkah/biaya hidup untuk penggugat.
- Bahwa saksi melihat dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan untuk dapat kembali hidup rukun karena penggugat tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi sesuatu alat bukti dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat teiah mengajukan daiil-daiii terhadap tergugat pada pokoknya yang dipermasalahkan yaitu seteiah 5 tahun hidup bsrsama, maka dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan teiah diwarnai



perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan terakhir tergugat mengatakan kepada penggugat “ saya tidak lagi menyukai kamu dan tidak dapat lagi tinggal bersama dengan kamu” setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat sehingga terjadilah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 3 bulan berturut-turut tanpa ada nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim telah berupaya dimuka sidang dengan secara maksimal menasihati penggugat agar dapat bertahan membina rumah tangganya dengan tergugat, dan upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan, apakah benar penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah sehingga gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah diajukan oleh penggugat tersebut, yaitu berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: Kk.21.03.6/PW.01/64/11 tertanggal 7 Mei 2011 yang dibuat dan ditanda tangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dan bukti P. tersebut memuat peristiwa telah terjadinya perkawinan penggugat dengan tergugat secara hukum, oleh karena itu bukti P. dimaksud tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal 15 Nopember 1992, di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian gugatan penggugat telah berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan masing-masing bertanggal 30 Mei 2011 dan tanggal 10 Juni 2011 ternyata teiah dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sengkang sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg., Juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan tergugat teiah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak ada wakiinya/kuasanya datang menghadap, sehingga dengan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu tergugat dianggap teiah mengakui datil-dali! gugatan penggugat sehingga dapat dianggap gugur haknya dan sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan, maka dia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rehts on dekking), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah dalam perkara ini, maka majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi penggugat,

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian penggugat tersebut mengacuh kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat tersebut ternyata para saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal



sejak 3 bulan terakhir ini, tergugat teiah pergi meninggalkan penggugat dan sebeiumnya itu penggugat dan tergugat teiah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu marah-marah terhadap penggugat dan terakhir tergugat dan penggugat menghadap pada Kepala Desa setempat untuk menyelesaikan masalahnya dengan minta perceraian.

Menimbang, bahwa para saksi melihat seiam 3 (tiga) buian secara berturut-turut tidak pernah melihat lagi tergugat hidup bersama dengan penggugat sehingga teiah terbukti pula antara penggugat dan tergugat teiah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang teiah berlangsung seiam 3 bulan.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti tersebut, maka majelis hakim berpendapat kuat dugaan dalam rumah tangga tersebut dapat dikategorikan ielah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan karena sebeium terjadi pisah tempat tinggal terakhir ini kedua pihak teiah terjadi perselisihan dan teiah membagi harta bersama mereka ialu tergugat meniggaikan penggugat sehingga kedua pihak sebagai pasangan suami isteri dikategorikan teiah terjadi perselisihan terus menerus yang sudah suuit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang teiah diuraikan terdahulu, maka majelis hakim berkesimpulan rumah tangga penggugat dan tergugat teiah pecah { broken marriage).



fvlenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, terhadap penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengaduan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1432 Hijeriyah, oleh **Hj.Sumrah.S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengaduan Agama Sengkang sebagai ketua majelis, **Dra. Hj.Nurjaya,M.H.** dan **Drs. Saiahuudin,** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh **H. Khaeruddin, S.Ag.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh **penggugat** tanpa hadirnya **tergugat.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11

Hakim anggota,

Dra. Hj. Nurjaya.M.H



Ketua majelis,

Hj.Sumrah.S.H.

Drs. Salahaddin,S.H.,M.H.
Perincian biaya perkara :

Panitera pengganti,

H. Khaeruddin, S,Ag

1. Biaya pendaftaran/HHK.....Rp 30.000,00
2. Biaya administrasi Rp. 50.000,00
3. Biaya PanggiSan Rp 450.000,00
4. Biaya redaksi.....Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 541.000,00
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)